



**BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP, REDISTRIBUSI TANAH DAN LINTAS SEKTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, Redistribusi Tanah dan Lintas Sektor di Daerah, diperlukan partisipasi masyarakat karena terdapat pembiayaan yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Sebagai Pelaksanaan ketentuan keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167 Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati untuk pembebanan biaya tersebut kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Redistribusi Tanah dan Lintas Sektor;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP, REDISTIRBUSI TANAH DAN LINTAS SEKTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar
2. Bupati adalah Bupati Takalar
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah Suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada di daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah dalam suatu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang sesingkat dengan itu.
8. Redistribusi Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pemberian Tanah Negara yang bersumber dari Objek Redistribusi Tanah kepada Subjek Redistribusi Tanah.
9. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkeselimbangan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun, Termasuk pemberian tanah bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Desa maupun kelurahan dalam hal penyeragaman biaya persiapan PTSL, Redistribusi Tanah dan Lintas Sektor.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk percepatan pelaksanaan program prioritas PTSL, Redistribusi Tanah dan Lintas Sektor sehingga dapat memberi kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat dan akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini yakni :

1. pembiayaan
2. jenis pembiayaan kegiatan
3. Penetapan biaya
4. Pertanggungjawaban

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang dibebankan pada masyarakat dilakukan karena biaya persiapan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Redistribusi Tanah dan Lintas Sektor tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Pembiayaan persiapan PTSL, Redistribusi Tanah dan Lintas Sektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :

- a.kegiatan penyiapan dokumen;
- b.kegiatan pengadaan patok dan Materai; dan
- c.kegiatan oprasional petugas Kelurahan /Desa

Pasal 6

Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai /dimiliki bukan merupakan tanah asset pemerintah daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik.

Pasal 7

Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah dan pengadaan Materai sebagai pengesahan Surat Pernyataan.

BAB V
JENIS PEMBIAYAAN KEGIATAN

Pasal 8

Pembiayaan Kegiatan operasional petugas kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:

- a. biaya pengadaan dokumen pendukung;
- b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
- c. transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor Pertanahan/desa ke kantor pertanahan.

BAB VI
PENETAPAN BIAYA

Pasal 9

Besaran biaya yang diperlukan untuk pembiayaan persiapan PTSL, Redistribusi Tanah dan Lintas Sektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Biaya sebagaimana di maksud dalam pasal 9 disetor kepada bendahara yang dipilih sendiri oleh masyarakat yang terdaftar dalam program PTSL, Redistribusi Tanah dan Lintas Sektor berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Dana yang telah disetor digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Guna kepentingan pengawasan, maka masyarakat yang di tunjuk sebagai pengelola dana swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diwajibkan membuat pertanggung jawaban kepada masyarakat peserta PTSL, Redistribusi Tanah dan Lintas Sektor.

Pasal 12

Pertanggungjawaban sebagaimana di maksud dalam pasal 11 dilakukan apabila semua tahapan program PTSL, Redistribusi Tanah dan Lintas Sektor telah selesai.

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pembiayaan kegiatan PTSL, Redistribusi Tanah dan Lintas Sektor dilakukan oleh lembaga pengawasan di desa / kelurahan dan pemerintah kecamatan.
- (2) Lembaga di tingkat Desa / Kelurahan wajib menerima dan

memproses Pengaduan masyarakat secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional wajib melaksanakan sosialisasi pelaksanaan persiapan PTSL Redistribusi Tanah dan Lintas Sektor kepada masyarakat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 17 Maret 2021

BUPATI TAKALAR,


SYAMSARI

Di Undangkan di Takalar
pada tanggal, 17 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,


ARSYAD
BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021
NOMOR7.....